

Evaluasi Penerapan Tatacara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 pada UPTD PPD Minahasa Utara

Evaluation of the Implementation of Procedures for Granting Reduction and Exemption from Motor Vehicle Tax and Motorized Vehicle Ownership Fees based on North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020 at UPTD PPD North Minahasa

Jecksen Abast, Jullie J. Sondakh, Syermi S. E. Mintalangi

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado 95115, Indonesia

E-mail:

jecksenabast08@gmail.com, julliesondakh@yahoo.com, msyermi@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak daerah yang kena insentif pajak daerah yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan tatacara pemberian keringanan dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor apakah telah sesuai dengan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 serta hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di UPTD PPD Minahasa Utara dapat diketahui bahwa tatacara pemberian keringanan dan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bulan Juli sampai dengan bulan Desember mengalami peningkatan setelah penerapan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020, Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober sedangkan Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan di bulan November dan bulan Desember.

Kata kunci: Keringanan Pajak, Pembebasan Denda Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Gubernur.

Abstract: *Motor Vehicle Tax and Motorized Vehicle Title Transfer Fee are regional taxes that are subject to regional tax incentives, in this case what is meant by North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020. This study aims to evaluate the application of the procedures for granting relief and exemption from fines for Motor Vehicle Tax and Transfer Fees for Motor Vehicles whether they are in accordance with North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020 as well as the proceeds from Motor Vehicle Tax and Motorized Vehicle Title Transfer Fees. The method used is qualitative research with a descriptive approach. Based on the results of research conducted at the UPTD PPD Minahasa Utara, it can be seen that the procedures for granting relief and exemption from fines for Motor Vehicle Tax and Transfer Fees for Motorized Vehicles are in accordance with North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020, Motor Vehicle Tax Revenue from July to December has increased after the implementation of North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020, Receipt of Transfer of Motor Vehicle Title Fees has decreased from July to October, while Receipt of Transfer Fees for Motorized Vehicles has increased in November and December.*

Keyword: Procedures, Tax Relief, Exemption From Tax Fines, Tax Relief, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Transfer Fee, Governor Regulation.

PENDAHULUAN

Akhir Desember 2019 awal mula kasus COVID-19 ditemukan di Wuhan, Cina. Tanggal 26 Januari 2020, terdapat lebih dari 2000 kasus infeksi pada manusia dan COVID-19 dikonfirmasi merupakan bentuk penularan dari manusia ke manusia (*zoonosis*) (Lu et al, 2020). *Organisation International Committee on Taxonomy of Viruses* menyebut virus penyebab penyakit *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) yakni “*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (virus SARS-CoV-2)” (Lai et al., 2020). WHO telah menetapkan status pandemi global untuk COVID-19 karena telah menyebar dari hari ke hari hingga ke

Diterima: 18-07-2023; Disetujui untuk Publikasi: 24-07-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

seluruh penjuru dunia (WHO, 2020).

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga Negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga Negara asing yang berasal dari Jepang. Hal tersebut telah diumumkan oleh bapak Presiden Jokowi. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran COVID-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak sosial, ekonomi, dan politik. Ada begitu banyak penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas Negara terkait dengan COVID-19 yang melanda Tanah Air, mulai dari penerapan protokol kesehatan sampai berbagai kebijakan relaksasi bagi masyarakat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir November 2020 mencapai Rp. 925,34 triliun. Jumlah tersebut turun 18,5 persen dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang mencapai Rp. 1.136,13 triliun karena terbatasnya aktivitas ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, yang terungkap dari pernyataan Menteri Keuangan, Salah satu sektor yang mengalami perubahan ialah bidang perpajakan, dimana aturan mengenai wajib pajak disesuaikan lagi guna memudahkan individu atau badan usaha untuk menjalankan kewajibannya kepada Negara di tengah pandemi. Penyebab pentingnya penyesuaian aturan perpajakan di Indonesia ialah karena sumber pendapatan Negara sebesar 83.06% berasal dari penerimaan pajak. Walaupun dapat menurunkan penerimaan pajak, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong perekonomian Negara agar terus bertumbuh secara bertahap. Pertumbuhan ini bertujuan untuk memulihkan pendapatan setiap warga Negara yang akhirnya bisa mengembalikan penerimaan pajak di masa mendatang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Bapenda) memberikan stimulus potongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun berjalan sebesar 5 hingga 10% kepada pemilik kendaraan bermotor di semua wilayah Sulawesi Utara. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Sulut No. 61 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, tertanggal 25 September 2020 dan berlaku sampai dengan 23 Desember 2020 yang sebelumnya pemberian keringanan ini berlaku dari 1 Juli hingga 31 Agustus yang terhitung selama 2 bulan kemudian di perpanjang hingga 23 Desember 2020. Kepala Bapenda Sulut, Olie Atteng, SE, M.Si mengatakan, pemberlakuan program Tiga Hebat dengan memberikan tiga macam insentif untuk meringankan beban bagi masyarakat/pemilik kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor dimasa Pandemi COVID-19. Lampiran perhitungan keringanan pajak kendaraan bermotor pada program Tiga Hebat tersebut sebagai berikut:

1) Diskon PKB

Pembayaran saat jatuh tempo sampai dengan 30 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 5% dari pokok pajak. Pembayaran saat jatuh tempo lebih dari 30 hari s.d 60 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 7,5% dari pokok pajak. Pembayaran saat jatuh tempo lebih dari 60 hari sebelum jatuh tempo, diberikan diskon sebesar 10% dari pokok pajak.

2) Bebas Pajak Progresif

Bebas pembebanan tarif progresif pokok pajak kendaraan bermotor yang terkena lapor jual oleh pemilik pertama (buka blokir).

3) Keringanan Tunggakan Pokok Pajak, BBN-KB II Dan Pembebasan Denda

Diskon tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari 2 tahun s.d 5 tahun sebesar 50-80%, Diskon tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari 5 tahun sebesar 100%, Diskon BBNKB II untuk tahun pembuatan 5 tahun terakhir sebesar 50% dan tahun pembuatan diatas 5 tahun terakhir sebesar 100%. Bebas denda PKB 100% untuk diskon PKB (No. 1) tahun berjalan yang jatuh temponya mulai dari tanggal 12 Oktober s.d 23 Desember 2020 dapat dilakukan secara online, yang nilainya sudah terpotong secara otomatis dengan stimulasi sesuai dengan kriteria jangka waktu saat jatuh tempo dan sebelum jatuh

tempo pada sistem Bapenda Sulut. Tujuan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak karena hampir semua lapisan masyarakat kini telah memiliki kendaraan bermotor dan wajib membayar pajak setiap tahun. Pandemi COVID-19 mengakibatkan sebagian warga penghasilannya menurun, sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor sangat memberatkan wajib pajakterlebih jika mereka memiliki tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam meringankan beban masyarakat dan mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemberian insentif pajak ini mengacu pada Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020. Pemberian dispensasi pajak tidak hanya pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tetapi juga pemberian diskon PKB. Selain itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga membebaskan pajak progresif bagi pemilik kendaraan dan juga pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan untuk pemutihan yang berakhir pada tanggal 23 Desember 2020 merupakan kewenangan dari Gubernur Sulawesi Utara untuk menetapkan waktu pelaksanaan dimulai dari dan berakhirnya masa/periode pemberlakuan pemberian keringanan, pembebasan dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan sebagaimana dicantumkan dalam Pergub No. 61 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 2c dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah Pandemi COVID-19. Dengan adanya aturan ini masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya untuk melunasi tunggakan pajak atau melakukan balik nama kendaraan.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Apriliani Atteng, 2019).

1.1. Akuntansi Perpajakan

Menurut Sartono (2021:1-2), Akuntansi perpajakan merupakan bagian akuntansi yang menekan kepadapenyusunan SPT (*tax return*) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan.

Akuntansi Perpajakan merupakan bagian dari akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembukuannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan, Ahmad Faisal dan Setiada (2021:16).

1.2 Hukum Pajak

Menurut Brotodihardjo dikutip dalam Pramukti dan Primaharsya (2018:8). hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara, sehingga ia merupakan dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya disebut wajib pajak.

- 1) Hukum Publik
- 2) Hukum Perdata
- 3) Hukum Pajak Materiil
- 4) Hukum Pajak Formil

1.3 Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2019:1) mengemukakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

1.4 Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:14-15) Beberapa pengertian atau istilah terkait Pajak Daerah.

- 1) Daerah Otonom
- 2) Pajak Daerah
- 3) Badan
- 4) Subjek Pajak

Yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

- 5) Wajib Pajak

Yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

1.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

1.6 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

1.7 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 perihal Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 perihal Pajak Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah.

A. Tujuan

Tujuan Pemberian Keringanan, pembebasan dan insentif pajak adalah untuk meringankan beban warga dan mendorong kesadaran warga wajib pajak untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli daerah.

B. Tata Cara

1. Gubernur dan/atau atas permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan, pembebasan, dan insentif pajak daerah.
2. Adapun keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berlaku terhadap:
 - a. Pokok Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pokok Pajak Air Permukaan
 - e. Sanksi administrative berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.
3. Untuk mendapatkan keringanan, pembebasan dan insentif daerah sebagai mana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan e (kecuali Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) wajib pajak harus mengusulkan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui kepala badan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP/SIM/Pasport/Keterangan kependudukan.
 - b. Fotokopi STNK dan SKPD/Surat Keterangan hilang dari Kepolisian.
 - c. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk proses balik nama.
 - d. Kuitansi jual beli kendaraan untuk proses balik nama.
 - e. Fotokopi akta/dokumen pendirian bagi perusahaan.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat isi sebagai berikut:
 - a. Nama Wajib Pajak.
 - b. Pekerjaan Wajib Pajak.
 - c. Alamat Wajib Pajak.
 - d. Tandatang Wajib Pajak.
3. Pemberian keringanan, pembebasan dan insentif PKB dan BBNKB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e, diberikan untuk kendaraan bermotor bernomor yang dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan, dan Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf e diberikan untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang atau barang dan kendaraan bermotor milik pemerintah.

C. Besaran Pemberian Keringanan

1. Pajak Kendaraan Bermotor
 - 1) Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang belum melewati jatuh tempo dan melakukan pembayaran dapat diberikan keringanan maksimal sebesar 15% untuk roda 2 dan 3 sedangkan untuk roda 4 atau lebih dapat diberikan keringanan maksimal sebesar 10%.
 - 2) Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang melewati jatuh tempo belum dibayar, dihitung menurut umur atau lamanya tidak membayar, yaitu:
 - a) Untuk pokok Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan dibayar sepenuhnya.
 - b) Untuk tahun ke 2 (dua) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 50% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
 - c) Untuk tahun ke 3 (tiga) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 60% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
 - d) Untuk tahun ke 4 (empat) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 70% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
 - e) Untuk tahun ke 5 (lima) diberikan keringanan dan pengurangan sebesar 80% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
 - f) Untuk tahun ke 6 (enam) dan seterusnya diberikan pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor 100%.
 - 3) Denda atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor diberikan pembebasan sebesar 100%.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 1) Kendaraan bermotor untuk tahun pembuatan 5 (lima) tahun terakhir dapat diberikan keringanan dan pengurangan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 50% untuk penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda sebesar 100%.

- 2) Kendaraan bermotor untuk tahun pembuatan diatas 6 (enam) tahun dan seterusnya dapat diberikan pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 100% untuk penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda sebesar 100%.
- 3) Kendaraan bermotor luar daerah yang melakukan mutasi ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan sampai dengan 100% untuk pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan denda.
- 4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama dapat diberikan keringanan dan pengurangan pokok maksimal sebesar 25 % dan pembebasan denda sebesar 100%.

D. Kewenangan

1. Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, dan e kecuali Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Gubernur menguasai wewenangnya kepada Kepala Badan untuk memberikan keputusan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak.
2. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyetujui dan atau menolak pemberian keringanan, pembebasan dan insentif Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
 - b. Memutuskan keputusan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
 - c. Menentukan waktu pelaksanaan dimulainya dan berakhirnya masa atau periode pemberlakuan pemberian keringanan dan isentif Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.
 - d. Sistem dan Prosedur pemberian keringanan, pembebasan dan insentif, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

E. Pelaporan

Kepala Badan melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan pemberian keringanan, pembebasan dan insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Air Permukaan melalui Sekertaris Daerah.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Tatacara Pemberian Keringan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Instansi Pemerintah UPTD PPD Minahasa Utara.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Instansi Pemerintah UPTD PPD Minahasa Utara yang berlokasi di Jalan Raya Sukur–Likupang kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 1 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021.

2.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Data kualitatif, yang berupa informasi seperti gambaran umum dan informasi lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat, dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari objek tersebut serta kaejadian dan hasil pengujian.

2) Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi secara umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara
- 2) Observasi.
- 3) Dokumentasi

2.4 Metode dan Proses Analisis

1. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif.

2. Proses Analisis

- 1) Tahap pertama peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Yaitu berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di UPTD PPD Minahasa Utara yang mengenai Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 2) Tahap kedua, mengolah serta mengevaluasi setiap data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang Tatacara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Pergub Sulut No 61 Tahun 2020 di UPTD PPD Minahasa Utara.
- 3) Tahap ketiga, menarik kesimpulan dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang Tatacara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 tahun 2020 di UPTD PPD Minahasa Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

UPTD PPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Minahasa Utara merupakan salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan sebagian tugas pokok badan/dinas yang meliputi ketatausahaan, pajak dan leasing, penetapan dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi dan pendapatan lainnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh UPTD PPD Minahasa Utara yaitu Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dalam hal ini menggunakan Tatacara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak, untuk itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tata Cara

1) Pendaftaran.

Pemohon atau wajib pajak mengambil nomor antrian dan formulir pendaftaran ke petugas pajak kemudian mengisi formulir lalu ditanda tangani diatas materai 6000 oleh pemohon.

2) Penetapan Surat Keputusan Pengurangan dan Pembebasan Tunggakan PKB dan BBN-KB dan Nota Perhitungan dan Pemberian Keringanan.

Petugas pajak menerima formulir beserta dokumen pendukung dari pemohon kemudian petugas pajak menginput data pemohon kedalam aplikasi sistem, kemudian petugas mengeluarkan surat keputusan pengurangan dan pembebasan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan nota perhitungan dan pemberian keringanan yang menetapkan besaran jumlah yang harus dibayar kepada pemohon.

3) Pembayaran

Pemohon melakukan pembayaran dikantor pelayanan Samsat sesuai besaran yang tertera pada nota perhitungan dan pemberian keringanan kemudian petugas akan menerbitkan notice pajak.

4) Pengarsipan

Petugas akan mengarsipkan berkas pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah melakukan pembayaran.

2. Keringanan Pajak

Keringanan Pajak adalah pengurangan dari jumlah pajak yang terutang. Pemberian keringanan, pembebasan dan insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini diperuntuk bagi masyarakat atau wajib pajak yang berada di Provinsi Sulawesi Utara karena ini

merupakan kebijakam dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

3. Besaran Pemberian Keringanan

A. Pajak Kendaraan Bermotor

Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang belum lewat jatuh tempo yang melakukan pembayaran dapat diberikan keringanan maksimal 15% untuk roda 2 dan 3 namun untuk roda 4 atau lebih dapat diberikan keringanan maksimal 10%. Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang lewat jatuh tempo belum dibayar, dihitung menurut umur atau lamanya tidak membayar, untuk pokok Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan dibayar sepenuhnya, untuk tahun ke 2 (dua) diberikan keringanan dan pengurangan 50%, untuk tahun ke 3 (tiga) diberikan keringanan dan pengurangan 60%, untuk tahun ke 4 (empat) diberikan keringanan dan pengurangan 70%, untuk tahun ke 5 (lima) diberikan keringanan dan pengurangan 80%, dan untuk tahun ke 6 (enam) dan seterusnya diberikan pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 100%. dan denda atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor diberikan pembebasan sebesar 100%.

B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor untuk tahun produksi 5 (lima) tahun terakhir dapat diberikan keringanan dan pengurangan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 50% untuk penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100%, untuk tahun produksi diatas 6 (enam) tahun dan seterusnya dapat diberikan pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 100% untuk penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100%, Kendaraan bermotor luar daerah yang melakukan mutasi ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan sampai dengan 100% untuk pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan denda. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama dapat diberikan keringanan dan pengurangan pokok maksimal 25% dan pembebasan denda 100%.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 3.1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Bulan	Target Rp.	Realisasi Rp.
Januari	2.866.637.983	3.179.036.300
Februari	2.866.637.983	2.954.181.600
Maret	2.866.637.983	2.551.764.900
April	2.866.637.983	1.453.606.900
Mei	2.866.637.983	1.937.821.200
Juni	2.866.637.983	2.197.615.400
Juli	2.866.637.983	2.814.366.625
Agustus	2.887.471.317	2.982.896.682
September	2.866.637.983	2.897.369.650
Oktober	2.866.637.983	2.716.565.413
November	2.887.471.317	3.314.159.056
DesesMBER	2.887.471.317	3.194.875.820

Sumber: UPTD PPD Minahasa Utara, 2023

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Tahun 2020. Bulan Januari realisasi sebesar 3.179.036.300 rupiah dari target sebesar 2.866.637.983 rupiah, bulan Februari realisasi sebesar 2.954.181.600 rupiah dari target sebesar 2.866.637.983 rupiah, bulan Maret realisasi sebesar 2.551.764.900 rupiah dari target sebesar 2.866.637.983 rupiah, bulan April realisasi sebesar 1.453.606.900 rupiah dari target sebesar 2.866.637.983 rupiah, bulan Mei realisasi sebesar 1.937.821.200 rupiah dari target sebesar 2.866.637.983 rupiah, bulan Juni realisasi sebesar 2.197.615.400 rupiah dari target sebesar 2.866.637.983 rupiah, bulan Juli realisasi sebesar 2.814.366.625 rupiah dari target sebesar 2.866.637.983 rupiah, bulan

Agustus realisasi sebesar 2.982.896.682 rupiah, bulan September realisasi sebesar 2.897.369.650 rupiah dari target sebesar 2.866.637.983 rupiah, bulan Oktober realisasi sebesar 2.716.565.413 rupiah dari target sebesar 2.866.637.983 rupiah, bulan November realisasi sebesar 3.314.159.056 rupiah dari target sebesar 2.887.471.317 rupiah, bulan Desember realisasi sebesar 3.194.875.820 rupiah dari target sebesar 2.887.471.317 rupiah.

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 3.2 Penerimaan BBNKB

Bulan	Target Rp.	Realisasi Rp.
Januari	2.854.288.452	2.839.654.500
Februari	2.854.288.452	3.088.531.500
Maret	2.854.288.452	2.272.516.000
April	2.854.288.452	2.125.215.000
Juni	2.854.288.452	1.280.707.000
Juli	2.854.288.452	1.375.950.000
Agustus	1.820.955.119	1.341.937.000
September	2.854.288.452	1.608.281.000
Oktober	2.854.288.452	1.557.226.000
November	1.854.288.452	2.341.002.000
DesesMBER	1.854.288.452	1.995.573.000

Sumber: UPTD PPD Minahasa Utara, 2023

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Tahun 2020. Bulan Januari realisasi sebesar 3.179.036.300 rupiah dari target sebesar 2.854.288.452 rupiah, bulan Februari realisasi sebesar 3.088.531.500 rupiah dari target sebesar 2.854.288.452 rupiah, bulan Maret realisasi sebesar 2.272.516.000 rupiah dari target sebesar 2.854.288.452 rupiah, bulan April realisasi sebesar 2.125.215.000 rupiah dari target sebesar 2.854.288.452 rupiah, bulan Mei realisasi sebesar 967.894.000 rupiah dari target sebesar 2.854.288.452 rupiah, bulan Juni realisasi sebesar 1.280.707.000 rupiah dari target sebesar 2.854.288.452 rupiah, bulan Juli realisasi sebesar 1.375.950.000 rupiah dari target sebesar 2.854.288.452 rupiah, bulan Agustus realisasi sebesar 1.341.937.000 rupiah dari target sebesar 1.820.955.119 rupiah, bulan September realisasi sebesar 1.608.281.000 rupiah dari target sebesar 2.854.288.452 rupiah, bulan Oktober realisasi sebesar 1.557.226.000 rupiah dari target sebesar 2.854.288.452 rupiah, bulan November realisasi sebesar 2.341.002.000 rupiah dari target sebesar 1.854.288.452 rupiah, bulan Desember realisasi sebesar 1.995.573.000 rupiah dari target sebesar 1.854.288.452 rupiah.

3.2 Pembahasan

Evaluasi Penerapan Tatacara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020

A. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pendaftaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pemohon atau wajib pajak mengambil nomor antrian dan formulir pendaftaran ke petugas keringanan pajak kemudian mengisi formulir lalu ditanda tangani diatas materai 6000 oleh pemohon.

Persyaratan yang dimaksud adalah:

- a. Fotokopi KTP/SIM/Pasport/Keterangan kependudukan.

b. Fotokopi STNK dan SKPD/Surat keterangan hilang dari Kepolisian.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 minimal memuat isi sebagai berikut:

- a. Nama WP (wajib pajak).
- b. Pekerjaan WP (wajib pajak).
- c. Alamat WP (wajib pajak).
- d. Tandatangan WP (wajib pajak).

Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 Bab II Pasal 4 Ayat 1 dan 2
Tatacara ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Penetapan Surat Keputusan Pengurangan dan Pembebasan Tunggakan PKB dan Nota Perhitungan dan Pemberian Keringanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, petugas keringanan pajak menerima formulir beserta dokumen pendukung dari pemohon kemudian petugas keringanan menginput data pemohon kedalam aplikasi sistem, kemudian petugas mengeluarkan surat keputusan pengurangan dan pembebasan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan nota perhitungan dan pemberian keringanan yang menetapkan besaran jumlah yang harus dibayar kepada pemohon.

Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 Bab III Pasal 6 Ayat 1.

Tatacara ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Pembayaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemohon melakukan pembayaran dikantor pelayan Samsat sesuai besaran yang tertera pada nota perhitungan dan pemberian keringanan kemudian petugas akan menerbitkan notice pajak.

A. Besaran Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor

- 1) Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang belum lewat jatuh tempo yang melakukan pembayaran dapat diberikan keringanan maksimal 15% untuk roda 2 dan 3 sedangkan untuk roda 4 atau lebih dapat diberikan keringanan maksimal 10%.
- 2) Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang lewat jatuh tempo belum dibayar, dihitung menurut umur atau lamanya tidak membayar, yaitu:
 - a) Untuk pokok Pajak Kendaraan Bermotor tahun berjalan dibayar sepenuhnya.
 - b) Untuk tahun ke 2 (dua) diberikan keringanan dan pengurangan 50% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
 - c) Untuk tahun ke 3 (tiga) diberikan keringanan dan pengurangan 60% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
 - d) Untuk tahun ke 4 (empat) diberikan keringanan dan pengurangan 70% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
 - e) Untuk tahun ke 5 (lima) diberikan keringanan dan pengurangan 80% dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
 - f) Untuk tahun ke 6 (enam) dan seterusnya diberikan pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor 100%.
- 3) Denda atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor diberikan pembebasan 100%;

Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 Bab II Pasal 5.

Tatacara ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Pengarsipan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, petugas akan mengarsipkan berkas pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah memanfaatkan keringanan pajak.

Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 Bab III Pasal 6 ayat 2 d

Tatacara ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Kepala UPTD PPD Minahasa Utara melaporkan hasil dari keringanan, pembebasan dan insentif pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan kepala badan akan melaporkan kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 Bab IV Pasal 7.

Tatacara ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Pendaftaran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pemohon atau wajib pajak mengambil nomor antrian dan formulir pendaftaran ke petugas keringanan pajak kemudian mengisi formulir lalu ditanda tangani diatas materai 6000 oleh pemohon.

Persyaratan yang dimaksud adalah:

- a. Fotokopi KTP/SIM/Pasport/Keterangan kependudukan.
- b. Fotokopi STNK dan SKPD/Surat keterangan hilang dari Kepolisian.
- c. Fotokopi BPKB untuk proses balik nama.
- d. Kuitansi jual beli kendaraan untuk proses balik nama.
- e. Fotokopi akte/dokumen pendirian bagi perusahaan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 minimal memuat isi sebagai berikut:

- a. Nama WP (wajib pajak).
- b. Pekerjaan WP (wajib pajak).
- c. Alamat WP (wajib pajak).
- d. Tandatangan WP (wajib pajak).

Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 Bab II Pasal 4 Ayat 1 dan 2

Tatacara ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Penetapan Surat Keputusan Pengurangan dan Pembebasan Tunggak BBNKB dan Nota Perhitungan dan Pemberian Keringanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, petugas keringanan pajak menerima formulir beserta dokumen pendukung dari pemohon kemudian petugas keringanan menginput data pemohon kedalam aplikasi sistem, kemudian petugas mengeluarkan surat keputusan pengurangan dan pembebasan tunggakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan nota perhitungan dan pemberian keringanan yang menetapkan besaran jumlah yang harus dibayar kepada pemohon.

Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 Bab III Pasal 6 Ayat 1

Tatacara ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Pembayaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemohon melakukan pembayaran dikantorpelayanan Samsat sesuai besaran yang tertera pada nota perhitungan dan pemberian keringanan kemudian petugas akan menerbitkan notice pajak.

A. Besaran Pemberian Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- 1) Kendaraan bermotor untuk tahun produksi 5 (lima) tahun terakhir dapat diberikan keringanan dan pengurangan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 50% untuk penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100%.
- 2) Kendaraan Bermotor untuk tahun produksi diatas 6 (enam) tahun dan seterusnya dapat diberikan pembebasan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 100% untuk penyerahan kedua dan seterusnya dan pembebasan denda 100%.
- 3) Kendaraan bermotor luar daerah yang melakukan mutasi ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara dapat diberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan sampai dengan 100% untuk pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan denda.
- 4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama dapat diberikan keringanan dan pengurangan pokok maksimal 25% dan pembebasan denda 100%.

Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 Bab II Pasal 5.

Tatacara ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Pengarsipan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, petugas akan mengarsipkan berkas pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah memanfaatkan keringanan pajak.

Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 Bab III Pasal 6 ayat 2 d

Tatacara ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Kepala UPTD PPD Minahasa Utara

melaporkan hasil dari keringanan, pembebasan dan insentif pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan kepala badan akan melaporkan kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 Bab IV Pasal 7. Tatacara ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 3.3 Evaluasi Penerimaan PKB

Bulan	Target	Realisasi	Lebih/ (kurang)		Penerapan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020
			Rp.	%	
Januari	2.866.637.983	3.179.036.300	312.398.317	10,90	Belum diterapkan
Februari	2.866.637.983	2.954.181.600	87.543.617	3,05	Belum diterapkan
Maret	2.866.637.983	2.551.764.900	(314.873.083)	(10,98)	Belum diterapkan
April	2.866.637.983	1.453.606.900	(1.413.031.083)	(49,29)	Belum diterapkan
Mei	2.866.637.983	1.937.821.200	(928.816.783)	(32,40)	Belum diterapkan
Juni	2.866.637.983	2.197.615.400	(669.022.583)	(23,34)	Belum diterapkan
Juli	2.866.637.983	2.814.366.625	(52.271.358)	(1,82)	Penurunan
Agustus	2.887.471.317	2.982.896.682	95.425.365	3,30	Peningkatan
September	2.866.637.983	2.897.369.650	30.731.667	1,07	Peningkatan
Oktober	2.866.637.983	2.716.565.413	(150.072.570)	(5,24)	Penurunan
November	2.887.471.317	3.314.159.056	426.687.739	14,78	Peningkatan
Desember	2.887.471.317	3.194.875.820	307.404.503	10,65	Peningkatan

Sumber: Data Olahan, 2023

Penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Januari dan Februari jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target penerimaan sebesar 312.398.317 rupiah atau sebesar 10,90% pada bulan Januari dan sebesar 87.543.617 rupiah atau sebesar 3,05% pada bulan Februari. Pada bulan Maret ketika COVID-19 mulai melanda Indonesia terlebih khusus di kabupaten Minahasa Utara sehingga mempengaruhi sektor perekonomian, dimana terdapat penurunan yang signifikan dari segi penerimaan pajak salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor. pada bulan Maret penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan sebesar 314.873.083 rupiah atau sebesar 10,98%, sebesar 1.413.031.083 rupiah atau sebesar 49,29% pada bulan April, sebesar 928.816.783 rupiah atau sebesar 32,40% pada bulan Mei, sebesar 669.022.583 rupiah atau sebesar 23,34% pada bulan Juni. Bulan Juli jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah mulai pulih pasca diterapkannya pergub sulut no. 61 tahun 2020 dapat kita lihat pada tabel 4.6 terdapat perbedaan yang sangat besar pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor bulan Juni dan Juli yang tadinya total penerimaan sebesar 669.022.583 rupiah atau sebesar 23,34% kini menjadi sebesar 52.271.358 rupiah atau sebesar 1,82%, bulan Agustus sebesar 9.425.365 rupiah atau sebesar 3,30% dan bulan September sebesar 30.731.667 rupiah atau sebesar 1,07%, pada bulan Oktober kembali mengalami penurunan sebesar 150.072.570 rupiah atau sebesar 5,24%. dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan yang signifikan di bulan November dan Desember 2020 yaitu sebesar 426.687.739 rupiah atau sebesar 14,78% pada bulan November dan sebesar 307.404.503 rupiah atau sebesar 10,65%.

Tabel 3.4 Evaluasi Penerimaan BBNKB

Bulan	Target	Realisasi	Lebih/ (kurang)		Penerapan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020
			Rp.	%	
Januari	2.854.288.452	2.839.654.500	(14.633.952)	(0,51)	Belum diterapkan
Februari	2.854.288.452	3.088.531.500	234.243.048	8,21	Belum diterapkan

Maret	2.854.288.452	2.272.516.000	(581.772.452)	(20,38)	Belum diterapkan
April	2.854.288.452	2.125.215.000	(729.073.452)	(25,54)	Belum diterapkan
Mei	2.854.288.452	967.894.000	(1.886.394.452)	(66,09)	Belum diterapkan
Juni	2.854.288.452	1.280.707.000	(1.573.581.452)	(55,13)	Belum diterapkan
Juli	2.854.288.452	1.375.950.000	(1.478.338.452)	(51,79)	Penurunan
Agustus	1.820.955.119	1.341.937.000	(479.018.119)	(26,31)	Penurunan
September	2.854.288.452	1.608.281.000	(1.246.007.452)	(43,65)	Penurunan
Oktober	2.854.288.452	1.557.226.000	(1.297.062.452)	(45,44)	Penurunan
November	1.854.288.452	2.341.002.000	486.713.548	26,25	Peningkatan
Desember	1.854.288.452	1.995.573.000	141.284.548	7,62	Peningkatan

Sumber: Data Olahan, 2023

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada bulan Januari dan Februari jumlah penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih terbilang normal karena terdapat kekurangan sebesar 14.633.952 rupiah atau sebesar 0,51% pada bulan Januari dan kelebihan 234.243.048 rupiah atau sebesar 8,21% pada bulan Februari. pada bulan Maret ketika COVID-19 mulai melanda Indonesia terlebih khusus di Kabupaten Minahasa Utara sehingga mempengaruhi sektor perekonomian, dimana terdapat penurunan yang signifikan dari segi penerimaan pajak salah satunya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dimana pada bulan Maret penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan yang signifikan hingga bulan Oktober, sebesar 581.772.452 rupiah atau sebesar 20,38% pada bulan Maret, sebesar 729.073.452 rupiah atau sebesar 25,54% pada bulan April, sebesar 1.886.394.452 atau sebesar 66,09% pada bulan Mei, sebesar 1.573.581.452 rupiah atau sebesar 55,13% pada bulan Juni, sebesar 1.573.581.452 rupiah atau sebesar 51,79% pada bulan Juli, sebesar 479.018.119 rupiah atau sebesar 26,31% pada bulan Agustus, sebesar 1.246.007.452 rupiah dan sebesar 43,65% pada bulan September dan pada bulan Oktober sebesar 1.297.062.452 rupiah atau 45,44%. dan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan pada dua bulan terakhir yaitu bulan November dan bulan Desember, peningkatan sebesar 486.713.548 rupiah atau sebesar 26,25% pada bulan November dan sebesar 141.284.548 rupiah atau sebesar 7,62% pada bulan Desember.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Evaluasi Penerapan Tatacara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020 pada UPTD PPD Minahasa Utara dan diambil kesimpulan:

1. Tatacara Pemberian Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan Pergub Sulut No. 61 Tahun 2020.
2. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dari mulai adanya COVID-19 yaitu bulan Maret sampai bulan Juni dan adanya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember dikarenakan adanya Pergub Sulut No 61 Tahun 2020
3. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami Penurunan dari awal COVID-19 yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Oktober namun ada peningkatan di bulan November dan bulan Desember.

Saran

Berdasarkan pembahasan dari penelitian yang ada pada UPTD PPD Minahasa Utara, maka penulis memberikan saran dan masukan agar nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan:

1. Tetap mempertahankan kinerjanya dalam pelayanan publik yang sesuai dengan standar dari peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Ditingkatkan lagi kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak tentang kebijakan-kebijakan perpajakan terbaru, sehingga wajib pajak banyak mengetahui tentang adanya kebijakan-kebijakan tersebut dan bisa memanfaatkannya.

3. Tetap pertahankan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat wajib pajak sadar akan tanggungjawabnya dan mau membayar pajak tepat waktu.

Daftar Pustaka

- Apriliani Atteng. 2019. Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi volume 19 No. 02. Hal 101-102.
- Bapenda sulut. 2020. Pevrov sulut berikan potongan pajak Ranmor hingga 10%, Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan #HumasBapendaSulut. At <https://bapendaprovsulut.blogspot.com/2020/10/pemprov-sulut-berikan-potongan-pajak.html?m=1>
- Bitar. 2021. Akuntansi Perpajakan-Pengertian, Fungsi, Sifat, Prinsip, Hubungan, Tujuan, Ciri, Penghapusan. At <https://www.gurupendidikan.co.id/akuntansi-perpajakan/>
- Fitriya. 2020. Akuntansi Perpajakan: Pengertian dan Contoh Perhitungan. At <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/akuntansi-perpajakan-pengertian-dan-contoh-perhitungan/>
- IAI Global. Modul Level Dasar Akuntansi Keuangan, Page 9. At <http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/usas/AD/files/basic-html/page9.html>
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Revisi 2018. Andi Offset, Yogyakarta.
- Peraturan Gubernur Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020. Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak. 25 September 2020. Lembar Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 61. Manado.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. 27 Agustus 2018. Lembar Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3.
- Pramukti, Primaharsya. 2018. Pokok-Pokok Hukum Pajak. Media Pressindo, Yogyakarta.
- Sartono. 2021. Akuntansi Perpajakan. PT Human Persona Indonesia, Tangerang.
- Silpa Hanoatubun. 2020. DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA, Volume 2 Nomor 1 (2020). At <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/423/240>
- Siti Resmi. 2019. Perpajakan : Teori & Kasus. Edisi 10. Jakarta Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- WHO, Hakim. 2021. PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 BERBASIS APLIKASI ANDROID SEBAGAI IMPLEMENTASI KEGIATAN KKN TEMATIK COVID-19 DI SOKANEGARA PURWOKERTO BANYUMAS, Vol 2 No 1 (2021): Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ). At <https://journal.yrpiipku.com/index.php/ceej/article/view/125>